

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Negara Hukum

1. Konsep dan Prinsip Tentang Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *'rechtsstaat'* dan *'the rule of law'*, juga berkaitan dengan konsep *'nomocracy'* yang berasal dari perkataan *'nomos'* dan *'cratos'*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *'demos'* dan *'cratos'* atau *'kratien'* dalam demokrasi. *'Nomos'* berarti norma, sedangkan *'cratos'* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *"rule of law"* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *"the Rule of Law, and not of Man"*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *"Nomoi"* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *"The Laws"*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.¹

¹http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf hlm. 2 diunduh 27 Oktober 2017 Pukul 21.34 WIB

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu ‘*rechtsstaat*’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: ²

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: ³

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due Process of Law*.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: ⁴

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

²Nimatul Huda, 2017, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm.

³ *Ibid*

⁴http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf hlm.

c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan

John Locke menyatakan kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif, bahwa:

“Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi oleh keberadaan negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan.”⁵

Montesquieu mengemukakan dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bahwa:

“Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan.”⁶

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran

⁵Sofyan Hadi, 2013, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat), *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Vol.9, No.18, Hlm .78.

⁶*Ibid.* Hlm.78.

pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan.⁷

Ismail suny dalam Titik Triwulan berpendapat dalam suatu negara hukum yang penting bukan ada atau tidak adanya *trias politica*, persoalannya adalah dapat atau tidakkah alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktik birokrasi dan tirani. Dan hal ini tidaklah tergantung pada pemisahan kekuasaan itu sendiri, tetapi kepada adanya sendi negara demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat.⁸

3. *Checks and balances*

Menurut Black Law Dictionary, *checks and balances is arrangement of governmental power whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches. See also separation of power.*⁹ Tujuan *checks and balances* adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenangwenangan lembaga negara.

⁷Ridwan, HR. 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 13

⁸Titik Triwulan Tutik, 2008, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 15.

⁹*Black Law Dictionarry By Henry Campbel, (St. Paul: West Publishing Co., 1990), h. 238*

Hal ini berarti sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan.¹⁰ Sistem ini mencegah terjadinya *overlapping* antar kewenangan yang ada. Begitu pula dengan pendapat Jimly Asshiddiqie adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹¹

MK melalui Putusan No.005/PUU-IV/2006 kembali “menghidupkan” pola hubungan antar lembaga negara yang hierarkis. Misalnya, dalam halaman 178-179 Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 secara eksplisit dinyatakan:¹²

“menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelebagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs, atau main state institutions*)

¹⁰Fickar hadjar, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, KRHN dan Kemitraan, Hlm. 4.

¹¹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hlm. 74.

¹²Putusan MK No 005/PUU-IV/2006

yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “*checks and balances*”.

Bukti sistem di Indonesia melaksanakan ajaran sistem *checks and balances* adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (yang seharusnya memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang) namun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak kepada presiden untuk melaksanakan fungsi legislasi semu yakni dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, pemerintah (eksekutif) juga memiliki kewenangan untuk *justitie* (penyelesaian sengketa), dan pengawasan (*control*).¹³

Teori Atribusi dan Delegasi Kekuasaan Sistem kelembagaan negara dengan mekanisme *checks and balances* menjadikan kelembagaan negara terpisah antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. Pengaturan lembaga negara diatur dalam konstitusi sebagaimana bentuk dan fungsi lembaga tersebut. Konstitusi merupakan dasar hukum peraturan perundang-undangan tertinggi. Dalam pandangan Soepomo, bahwa UUD 1945 mempunyai sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan. Walaupun dalam pembagian kekuasaan itu setiap lembaga negara sah mempunyai tugas tertentu, namun dalam sistem ini dimungkinkan adanya kerja sama antar lembaga.¹⁴

¹³Indra Rahmatullah, 2013, *Rajuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jakarta, DPR RI, Hlm. 4.

¹⁴Titik Triwulan Tutik, 2008, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 15.

B. Tinjauan Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat

1. Pengertian Dan Kedudukan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu lembaga negara yang bergerak dalam lingkup politik hukum, dan Undang-Undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut. Kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 20 ayat (1), secara sosiologis kekuasaan tersebut merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya, rakyat memiliki andil dalam memerintah. Hal ini merupakan karakteristik yang esensial dalam pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, singkatnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan serta rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.¹⁵

Jumlah rakyat yang begitu banyak dirasa tidak mungkin untuk memegang kekuasaan memerintah secara efisien. Maka, hal itu direduksi ke dalam bentuk konsep perwakilan rakyat yakni DPR, sebagai lembaga negara penampung aspirasi serta pemikiran rakyat dan juga jembatan yuridis antara rakyat dengan pemerintahan

¹⁵Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm. 414.

eksekutif di dalam tata ruang kekuasaan lembaga negara. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud dari demokrasi.¹⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.¹⁷

DPR sebagai lembaga legislatif merupakan salah satu cabang kekuasaan. Dalam teori *trias politica* Fungsi pengawasan DPR sesungguhnya bentuk interaksi antara dua lembaga Negara pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif,

“Sesuai filosofi dasar dari keberadaan tiga kekuasaan dalam pemerintahan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, maka esensi dari interaksi antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan haruslah ditempatkan dalam bingkai mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.”¹⁸

2. Fungsi dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan Kedua konstitusi menghasilkan perubahan Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”¹⁹ Rumusan pasal ini

¹⁶Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 23.

¹⁷Dasri Radjab, 2005, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 97.

¹⁸Andi Ippih, 2014, *Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah*, Vol.2, Jurnal Hukum Legal Opinion, Hlm.3

¹⁹Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 60.

menegaskan tiga fungsi DPR sebagaimana lazim tercantum dalam teori hukum tata negara dan praktik di negara lain. Dengan adanya ketentuan ini maka fungsi-fungsi lembaga perwakilan oleh DPR makin kuat karena fungsi-fungsi tersebut telah ditulis dalam konstitusi.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang dalam tugasnya untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat, dalam menjalankan fungsi ini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk:²⁰

- 1) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- 2) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- 3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
- 4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- 5) Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- 6) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

²⁰<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2017, pukul 20.45 WIB

Menurut Patrialis Akbar dalam buku *Lembaga-lembaga Negara* menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR dianggap lebih sulit karena beberapa penyebab, antara lain:²¹

- 1) Pengetahuan dan pemahaman para anggota DPR terhadap masalah atau materi suatu rancangan Undang-Undang biasanya bersifat umum dan tidak detail. Hanya sebagian anggota DPR yang dianggap memahami secara rinci isi rancangan Undang-Undang. Hal ini tidak mengherankan karena latar belakang anggota dewan yang beragam.
- 2) DPR tidak didukung tenaga ahli dalam jumlah yang cukup.
- 3) Anggaran penyusunan rancangan Undang-Undang terbatas.
- 4) Proses pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap sebuah rancangan Undang-Undang di DPR lebih rumit dan lebih lama. Kondisi ini terjadi karena DPR bersifat kolegial dan diisi demikian banyak anggota dan berbagai fraksi yang beragam paham dan sikap politiknya serta kepentingan.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun APBN bersama dengan pemerintah, dalam

²¹Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 61.

menjalankan fungsi ini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk .²²

- 1) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
- 2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
- 3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- 4) Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Fungsi anggaran DPR dilaksanakan tidak dalam bentuk DPR menyusun konsep anggaran pendapatan dan belanja negara. Presidenlah yang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) sementara DPR berperan membahas dan memberikan tanggapan, masukan, dan koreksi rancangan tersebut.²³

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengawasan terkait dengan berbagai peraturan dan uji efektifitasnya dalam tindakan-tindakan pemerintah atau aparat

²²*Op.cit*

²³*Ibid*, Hlm. 62

pemerintah. Dalam menjalankan fungsi ini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).²⁴

3. Hak Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat diberikan Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”²⁵

a. Hak interplasi

Adalah hak untuk mengajukan pertanyaan resmi kepada Presiden.

Hak ini biasanya dilaksanakan apabila terjadi suatu peristiwa yang dianggap penting atau menjadi isu publik atau nasional oleh DPR.

Setelah ada jawaban Presiden dan jawabantersebut dianggap telah

²⁴<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2017, pukul 20.45 WIB

²⁵Paternalis Akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 62.

memenuhi keingintahuan DPR maka proses dinyatakan selesai dan tidak ada tindak lanjutnya lagi.²⁶

b. Hak Angket

Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

c. Hak Menyatakan Pendapat

Adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat terhadap suatu peristiwa, kondisi, atau perkembangan keadaan, baik hal tersebut berkaitan dengan Presiden atau Pemerintah maupun terkait dengan Negara, masyarakat, dan rakyat.²⁸ Hak menyatakan pendapat digunakan untuk menyatakan pendapat atas:

- 1) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional,
- 2) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
- 3) Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan

²⁶<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2017, pukul 20.45 WIB

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Patrialis Akbar Hak menyatakan pendapat merupakan hak yang dekat dengan pemakzulan Presiden atau untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya.²⁹

4. Hak Angket DPR RI

Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 tahun 2009 Hak Angket adalah Hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Angket berdasarkan UU tersebut haruslah diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. pengusulan ini harus memuat:³⁰

- a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki.
- b. Alasan penyelidikan.

Hak angket ialah hak mengadakan penelitian terhadap suatu hal atau khusus. Penelitian atau penyelidikan diadakan dengan tidak

²⁹Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 63.

³⁰Andi Ippeh, *Ibid*, Hlm.4.

ikut campurnya pemerintah. Sebelum mengadakan angket, parlemen harus mengadakan ketentuan mengenai maksud penelitian itu lalu membentuk panitia peneliti (panitia angket).³¹

Mengenai hak angket inipakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc memaparkan:

Hak angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan Pemerintah. Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai “kebijakan”. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket.³²

Hak angket di AS merupakan salah satu kewenangan terpenting yang dimiliki Kongress (Parlemen Amerika). Sebagaimana dikatakan Hugo Black,22 Senator AS yang kemudian menjadi Hakim Agung AS: “*as among the most useful and fruitful functions of the national legislature*”. Hak angket lah yang telah menguak skandal Presiden Nixon karena skandal water gate menunjukkan bahwa hak angket di AS berjalan efektif.³³

³¹Solly Lubis,2008,*Hukum Tata Negara*, Bandung, Mandar Maju, Hlm.87.

³²Fitria, 2014, *Penguatan Fungsi Pengawasan Dpr Melalui Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket*, Vol. I No. 1, Jurnal Cita Hukum. Hlm.84

³³*Ibid*, Hlm.87